



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO
Jl. Hayam Wuruk No. 131
BOJONEGORO.

Model : 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam daftar catatan perkara. (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 3/Pid.C/2024/PN Bjn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

- a. Nama : MOCH DODIK ERWANTO;
- b. Jenis kelamin : Laki-laki ;
- c. Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 09 Juni 1993;
- d. Umur : 30 tahun;
- e. Agama : Islam;
- f. Pekerjaan : Wiraswasta;
- g. Kewarganegaraan : Indonesia;
- h. Alamat : Dusun Cancung, RT. 012 RW. 004, Kelurahan Cancung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi penasehat Hukum;

Susunan Persidangan:

Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H. , M.H.

Sebagai Hakim;

Dian Nova Filiia, S.H. , M.H.

Sebagai Panitera Pengganti;

Penyidik membaca catatan dakwaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring Nomor BP/18//2024/SAT SAMAPTA, yang diajukan oleh Polres Bojonegoro tanggal 15 Januari 2024;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi 1. EDY RISWANTO 2. ACHMAD ALFIAN ADINATA, pada dasarnya menerangkan bahwa pada Hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 22.00 Wib , Berdasarkan informasi masyarakat bahwa di Warung cokro kopi cancung, Desa Cancung, Kecamatan Bubulan, ada menjual minuman keras, dan banyak yang minum-minuman keras di warung kopi tersebut dan meresahkan warga, sehingga saksi bersama rekan lainnya mendatangi warung tersebut dan

halaman 1 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 3/Pid.C/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapati Tersangka MOCH DODIK ERWANTO Bersama MARGONO yang minum-minuman keras jenis arak, berikut dengan barang bukti 1 gelas grendel diamankan ke kantor samapta guna proses lebih lanjut;

- c. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa;
- d. Dalam pemeriksaan perkara ini ada barang bukti berupa:
- 1 (satu) gelas Grendel
 - 1 Buah KTP atas nama MOCH DODIK ERWANTO

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa MOCH DODIK ERWANTO;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat dan barang bukti lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi 1. EDY RISWANTO 2. ACHMAD ALFIAN ADINATA, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat pasal 492 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa MOCH DODIK ERWANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Mengkonsumsi minum minuman keras** jenis tuak/arak yang dapat mengganggu ketertiban dan membahayakan kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) gelas grendel;Diramapas untuk dimusnahkan.
 - 1 Buah KTP atas nama MOCH DODIK ERWANTO Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

halaman 2 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 3/Pid.C/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh kami Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Dian Nova Filiia S.H., M.H. Panitera Pengganti, dihadiri Penyidik dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

Dian Nova Filiia S.H., M.H.
M.H.

Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H.,

halaman 3 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 3/Pid.C/2024/PN Bjn